

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 9 TAHUN 2001

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menata kembali Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara ;

b. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954);
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
8. Asisten adalah Asisten dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
9. Bagian adalah Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
10. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

**BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.**

Bagian Pertama

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

(2). Sekretariat Daerah selanjutnya disingkat SETDA adalah unsur Staf Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(3). Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tataaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah.
- b. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.
- c. Pengolahan Sumber daya Aparatur, Keuangan, Prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah Kabupaten.
- d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Koordinasi Staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.
- b. Pembinaan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Masyarakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

- c. Pembinaan Administrasi, Organisasi dan Tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah.
- d. Koordinasi perumusan Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok pemerintahan daerah.
- e. Melaksanakan Hubungan Masyarakat dan hubungan antar lembaga.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1). Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah.

b. Asisten terdiri dari :

- Asisten Bina Wilayah.
- Asisten Ekonomi dan Pembangunan.
- Asisten Umum dan Kesejahteraan Rakyat.

b. Bagian terdiri dari :

1. Bagian Bina Perangkat Bawahan dan Pengembangan Wilayah terdiri dari :

- Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana.
- Sub Bagian Bina Perangkat Bawahan.
- Sub Bagian Penataan Wilayah.
- Sub Bagian Ketertiban Wilayah.

2. Bagian Otonomi Desa terdiri dari :

- Sub Bagian Organisasi Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.
- Sub Bagian Kekayaan Desa.
- Sub Bagian Pengembangan Desa.

3. Bagian Hukum terdiri dari :

- Sub Bagian Peraluran Perundang-undangan.
- Sub Bagian Bantuan Hukum.
- Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan Hukum.

4. Bagian Perekonomian terdiri dari :

- Sub Bagian Sarana Perekonomian Daerah.
- Sub Bagian Produksi Daerah Bidang I.
- Sub Bagian Produksi Daerah Bidang II.

5. Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan terdiri dari :

- Sub Bagian Program Kerja.
- Sub Bagian Pengendalian.
- Sub Bagian Pelaporan.

6. Bagian Pariwisata terdiri dari :

- Sub Bagian Obyek dan Daya Tarik Wisata.
- Sub Bagian Penataan dan Penyuluhan Wisata.
- Sub Bagian Sarana Pariwisata.

7. Bagian Penanaman Modal terdiri dari :

- Sub Bagian Perencanaan.
- Sub Bagian Promosi dan Data.
- Sub Bagian Pengendalian dan Pengawasan.

8. Bagian Umum terdiri dari :

- Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Setda.
- Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- Sub Bagian Sandi Telkom.
- Sub Bagian Protokol.

9. Bagian Keuangan terdiri dari :

- Sub Bagian Anggaran.
- Sub Bagian Pembukuan
- Sub Bagian Verifikasi
- Sub Bagian Perbendaharaan I
- Sub Bagian Perbendaharaan II

10. Bagian Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

- Sub Bagian Data dan Informasi.
- Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- Sub Bagian Pemberdayaan, Partisipasi dan Perempuan.

11. Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari :

- Sub Bagian Kelembagaan.
- Sub Bagian Ketatalaksanaan.
- Sub Bagian Analisis Jabatan.
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Perpustakaan.

12. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagian Susunan Organisasi sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1). Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (2). Uraian tugas masing-masing Jabatan Struktural dan Fungsional serta Tata kerja pada Sekretariat Daerah akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN****Pasal 8**

Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 54 tahun 2000 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara dinyatakan dicabut segala ketentuan yang berlaku serta bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 3 Juli 2001

BUPATI LUWU UTARA,


M. LUTHFI MUTTY.

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 3 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH,



DRS. H. MUHAMMAD NURDIN B.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 010 042 513

Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 20

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 9 TAHUN 2001
T E N T A N G
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah, dimana Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah, perlu dibentuk Perangkat Daerah.

Dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan diperlukan adanya sekretariat Daerah.

Sejalan dengan itu, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 11 : Cukup Jelas